



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132.5 TAHUN 2024

TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk memberikan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 3851);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal



Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.**
- Kesatu : Menetapkan susunan Tim Kerja Pembangunana Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Tim Kerja Pembangunana Zona Integritas bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sesuai dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Y.M. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2024
SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN



Digital Signature
mk1448289483240704073353

Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 132.5 Tahun 2024
Tanggal : 5 Maret 2024

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI TAHUN 2024**

- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi
- Penanggungjawab : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan
- Ketua : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian
Perkara
2. Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah
Konstitusi
- Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian
dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan
Perpustakaan
- Anggota Bidang : Dewi Fitriyani
Manajemen Perubahan
- Anggota Bidang : Lina Herlina
Penataan Tata Laksana
- Anggota Bidang : 1. Supriyanto
Penataan Sistem
Manajemen SDM
2. Adam Ilyas
- Anggota Bidang : Elling Masitoh
Penguatan
Akuntabilitas
- Anggota Bidang : 1. Kukuh Panggah Waluyo
Penguatan Pengawasan
2. Siti Rosmalina Nurhayati



Anggota Bidang : Hanindyo
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2024
**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**



Lampiran II Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 132.5 Tahun 2024
Tanggal : 5 Maret 2024

**URAIAN TUGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT
KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;2. Melakukan kerjasama dengan kementerian / lembaga / instansi terkait lainnya;3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tim pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;2. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada tim pembangunan Zona Integritas;3. Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;2. Mengusulkan kepada penanggungjawab tentang program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;3. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan;



		4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat undangan rapat, mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran; 2. Berkoordinasi dengan anggota tim terkait kebutuhan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 4. Mengarsipkan dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 2. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area masing-masing; 3. Membuat laporan hasil kerja kepada ketua tim pembangunan Zona Integritas; 4. Membuat laporan terkait tindak lanjut dan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**

